



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Lukman HB Alias Lukman;-----

2. Tempat lahir : -----

Bone;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 44/9 April 1974;-----

4. Jenis kelamin : ----- Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia ;-----

6. Tempat tinggal : Jln.Cenderawasih SP.II Jalur I Kanan Timika;-----

7. Agama : -----

Islam ;-----

8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Lukman Hb.Alias Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018 ;--

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni

2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal

5 Juli 2018

;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ;

7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak

tanggal 4 September 2018 sampai dengan 3 Oktober 2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk

Raimondus Ronal Welafubun, SH Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan

Nomor 67/Pen.Pid/2018/PN.Tim;-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika  
Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan  
Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 7  
Juni 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Lukman HB alias Lukman telah terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak  
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan  
Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina “ sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternative pertama  
kami;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lukman HB alias  
Lukman selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama  
terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa  
tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.  
1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apa bila denda  
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam)

bulan kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa ;-----

- 1(satu) bungkus plastic Klip bening berisi butiran Kristal yang diduga  
narkotika jenis shabu;-----

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handpon Oppo warna hitam type A37F1 dengan No. Sim

Card 092333173134;-----

- 1(satu) buah kapur barus putih merk

bagus ;-----

- 1(satu) pembungkus plastic bening berkas

pakai ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5.000,00( lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

**Kesatu ;-----**

----- Bahwa terdakwa Lukman HB alias Lukman pada hari Kamis tanggal 15

Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di jalan

Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika atau pada suatu tempat lain yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang

memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan

Tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi

Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan

Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun

keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan

saksi Achmad Mudatsir mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah

terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapatn terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan pengeledahan dirumah saksi Indra dari hasil pengeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra, selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-

----- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkotika tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 055/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih total 0,15 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,15 gram;-----
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,00 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,00 gram;-----

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman narkotika jenis shabu tersebut tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Atau ;**-----

**Kedua ;**-----

----- Bahwa terdakwa Lukman HB alias Lukman pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah kost terdakwa yang beralamat di jalan Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini,, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra, selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 055/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN, SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 0,15 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,15 gram;-----
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,00 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,00 gram;-----

----- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

**Atau ;**-----

**Ketiga ;**-----

----- Bahwa terdakwa Lukman HB alias Lukman pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini., Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, melihat pintu rumah tertutup saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir mengetuk pintu rumah, mendengar ketukan pintu rumah terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk ke rumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB, kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapannya terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai di rumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya di depan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan pengeledahan di rumah saksi Indra dari hasil pengeledahan di rumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra, selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

----- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-

----- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

----- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba jenis Shabu Oleh PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 055/11770/2018 tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh UDIN SYAMSUDIN,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE.MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Timika, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic

bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih total 0,15 gram disisihkan untuk :-----

- Disisihkan untuk Uji Laboratoris 0,15 gram;-----
- Disisihkan untuk pembuktian dipengadilan 0,00 gram;-----
- Berat barang bukti setelah disisihkan 0,00 gram;-----

----- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba jenis Shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-  
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1. Saksi : Heriyanto** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika saksi bersama saksi Achmad Mudatsir melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ahmad Ridwan dan Indra karena kasus Narkoba ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II,-----

- Bahwa mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB

yang berasal dari saksi  
Indra;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di  
Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung  
menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk  
menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus  
tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan  
menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto,  
saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika  
Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra  
dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh)  
bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu  
yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map  
biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi  
Indra;-----

- selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra  
beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada  
saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp.  
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma  
sembilan puluh gram);- -----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi  
butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi  
milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus  
berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik  
terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya  
narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**2. Saksi : Achmad Mudatsir** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika saksi bersama saksi Heriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Ahmad Ridwan dan Indra karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencari narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II,-----

- Bahwa mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkaptn terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan pengeledahan badan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari saksi

Indra;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim





2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkotika tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**3. Saksi : Ahmad Ridwan** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di Jalan Pendidikan Jalur II Kota Timika terdakwa, saksi dan Indra Keok ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir mendapat laporan dari masyarakat bahwa rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyanto dan saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman

HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dari mana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Indra Keok dengan cara meminta untuk mencarikan narkoba shabu kepada Indra Keok dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari Indra Keok, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Indra Keok beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi Indra Keok dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi Indra Keok ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, Indra Keok ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua;-----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapatn terhadap Indra Keok dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Indra Keok

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada Indra Keok untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, terdakwa mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik Indra Keok, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada terdakwa dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh terdakwa milik saksi Lukman HB yang berasal dari saksi Indra Keok (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) mendengar jawaban dari terdakwa, terdakwa diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara terdakwa akan datang kerumah saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional

Propinsi

Papua;-----

- Bahwa sampai dirumah saksi Indra Keok yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudarsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan pengeledahan dirumah saksi Indra

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pengeledahan di rumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Lukman HB, terdakwa dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan saksi Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, merupakan barang bukti yang terdakwa beli dari saksi Indra dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram) dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana setelah dikonsumsi narkotika jenis shabu oleh terdakwa bersama saksi Lukman dan saksi Indra terdapat sisa narkotika shabu 0, 15 (nol koma lima) gram, dari sisa 0, 15 (nol koma lima) gram narkotika shabu tersebut terdakwa bersama saksi Lukman membungkusnya kembali menjadi 3 (tiga) bungkus plastic kecil kemudian saksi Lukman menitipkannya kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**4. Saksi : Indra alias Keok** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jalan Hotel Anggrek Jalur I Timika terdakwa,

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan saksi Ahmad Ridwan ditangkap karena kasus Narkotika ;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 di rumah kost yang dihuni oleh saksi Lukman HB (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang terletak di Jalan Cendrawasih Sp. 11 Jalur 1 kanan sering dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis Shabu;-----

- Bahwa Petugas dari BNN masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan, di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi saksi Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada saksi Lukman HB dan di Jawab oleh saksi Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Achmad Ridwan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan cara saksi Lukman HB meminta untuk mencarikan narkotika shabu kepada saksi Achmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus), mendengar akan jawaban dari saksi Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada saksi Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Achmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan saksi Achmad Ridwan tinggal di Jalan Pendidikan Jalur II, mendengar jawaban dari saksi Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada saksi Lukman HB untuk menghubungi saksi Achmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit ;-----

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II saksi Lukman HB diminta turun dari mobil untuk menghubungi ketika saksi Achmad Ridwan berjalan mendekati saksi Lukman HB, saksi Achmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan badan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Achmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto saksi Achmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan;-----

- Bahwa dari pemeriksaan dompet milik saksi Achmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Achmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Achmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Achmad Ridwan milik saksi Lukman HB yang berasal dari terdakwa;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Achmad Ridwan, saksi Achmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara saksi Achmad Ridwan akan datang kerumah terdakwa untuk mengambil 1

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi Achmad Ridwan bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika, sesampainya didepan rumah terdakwa, terdakwa langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Achmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa;-----

- Bahwa dirumah terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur terdakwa yang mana ketujuh (7) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu akan terdakwa jual kembali apabila ada yang pesan dengan syarat orang yang memesan merupakan orang yang terdakwa kenal dengan baik ;-----

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Keterangan terdakwa: Lukman HB alias Lukman ;-----**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit beralamat di jalan Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika terdakwa, saksi Indra dan saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus

Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencarikan narkoba shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan

badan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra ;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan pengeledahan dirumah saksi Indra dari hasil pengeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotikan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) bungkus plastic Klip bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu;-----
- 1(satu) buah Handpon Oppo warna hitam type A37F1 dengan No. Sim Card 092333173134;-----
- 1(satu) buah kapur barus putih merk bagus ;-----
- 1(satu) pembungkus plastic bening berkas pakai ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dan termuat dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, penyusunan dakwaan yang demikian memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Tanpa hak atau melawan

hukum ;-----

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Setiap Orang ;**-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang bernama Lukman HB alias Lukman, dimana ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----**

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka ada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual belu, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;-----**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit beralamat di jalan Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika terdakwa, saksi Indra dan saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus

Narkotika ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret sekitar pukul 10.30 Wit saksi Heriyanto dan saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendatangi rumah terdakwa Lukman namun keadaan pintu rumah tertutup, terdakwa Lukman HB membuka pintu setelah pintu rumah terbuka saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua masuk kerumah dengan maksud untuk melakukan penggeledahan rumah dan badan;-----

- Bahwa pada saat saksi Heriyantodan saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan di dalam kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan didalam tempat kapur barus berwarna putih merk BAGUS yang tergantung di dinding kamar mandi terdakwa Lukman HB;-----

- Bahwa kemudian salah satu petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua menanyakan kepada terdakwa Lukman HB dari mana narkotika jenis shabu tersebut didapatkan, di Jawab oleh terdakwa Lukman HB, narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari saksi Ahmad Ridwan dengan cara terdakwa Lukman HB meminta untuk mencarikan narkotika shabu kepada saksi Ahmad Ridwan dengan memberi uang senilai Rp. 2500.000 (dua juta lima ratus);-----

- Bahwa mendengar akan jawaban dari terdakwa Lukman HB, saksi Heriyanto menanyakan kembali kepada terdakwa Lukman HB dimana keberadaan dari saksi Ahmad Ridwan, dijawab oleh saksi Lukman HB, keberadaan Ahmad Ridwan beralamat di Jalan Pendidikan Jalur II;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari Lukman HB selanjutnya saksi Heriyanto meminta kepada Lukman HB untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan dengan maksud untuk menggunakan / menyewa mobil taxi rentalnya dengan menunggu di Jalan Pendidikan Jalur II, selanjutnya jam 13.00 Wit saksi Lukman HB, Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir bersama beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua di Jalan Pendidikan Jalur II, Lukman diminta turun dari mobil untuk menghubungi saksi Ahmad Ridwan ketika saksi Ahmad Ridwan berjalan mendekati

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Ridwan dibawa kedalam mobil dan terhadap dirinya dilakukan penggeledahan

badan;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening 1 narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus plastic bening narkotika jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra ;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Acmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan penggeledahan dirumah saksi Indra dari hasil penggeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Lukman HB, saksi Ahmad Ridwan dan saksi Indra beserta barang bukti dibawa ke kantor Badan Narkotikan Nasional Kabupaten Mimika guna untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
  - Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu "**Tanpa hak**" sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang Yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnokit;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit beralamat di jalan Cenderawasih SP.II jalur I Kanan Timika terdakwa, saksi Indra dan saksi Ahmad Ridwan ditangkap oleh Petugas BNN karena kasus

Narkotika ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Ridwan membawa dompet, kemudian saksi Heriyanto meminta kepada saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan dompetnya, mendengar permintaan dari saksi Heriyanto, saksi Ahmad Ridwan mengambil dompetnya dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian diserahkan kepada saksi Heriyanto untuk dilakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan dompet milik saksi Ahmad Ridwan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic bening I narkotika jenis shabu, setelah ditemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil narkotika jenis shabu didalam dompet milik saksi Ahmad Ridwan, salah satu dari Petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua, menanyakan kepada saksi Ahmad Ridwan dari mana 3 (tiga) bungkus

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening narkoba jenis shabu tersebut, dijawab oleh saksi Ahmad Ridwan milik terdakwa Lukman HB yang berasal dari saksi Indra ;-----

- Bahwa mendengar jawaban dari saksi Ahmad Ridwan, saksi Ahmad Ridwan diminta untuk pura – pura melakukan pemesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Indra dengan cara saksi Ahmad Ridwan akan datang kerumah saksi saksi Indra untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi Indra selanjutnya sekitar jam 17.00 saksi, terdakwa bersama dengan saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua sampai dirumah saksi Indra yang terletak di Jalan Hotel Anggrek Jalur 1 Timika;-----

- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi Indra, saksi Indra langsung menghampiri mobil yang ditumpangi saksi Ahmad Ridwan untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus tissue berwarna putih yang sebelumnya digenggam dengan menggunakan tangan kanan saksi Indra, selanjutnya saksi Heriyanto, saksi Achmad Mudatsir dan beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua melakukan pengeledahan dirumah saksi Indra dari hasil pengeledahan dirumah saksi Indra ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal narkoba jenis shabu yang terdapat didalam tas / dompet putih yang tersimpan didalam map biru bertuliskan KINGCO yang terdapat dilemari dalam kamar tidur saksi Indra;-----

- Bahwa saksi Ahmad Ridwan membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Indra atas permintaan terdakwa Lukman HB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 0.90 (nol koma sembilan puluh gram);-----

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi butiran Kristal yang diduga jenis shabu yang ditemukan di kamar mandi milik terdakwa yang disimpan didalam tempat/bungkus kapur barus berwarna putih merk Bagus, seberat 0,15 gram adalah bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui perihal adanya/disimpannya narkoba tersebut di kamar mandi pada kost milik terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----  
Keadaan yang memberatkan:-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa ( Extra ordinary crime ), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;---
  - Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika ( United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychochotropic Substances ) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, oleh karena itu Indonesia salah satu Negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika tersebut;-----
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----
- Kedua yang meringankan:-----
- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dipersidangan;
  - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ( Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----  
----- Memperhatikan Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lukman HB Alias Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membeli Narkotika golongan I** “ ;-----

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukman HB Alias Lukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-( satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(mpat) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) bungkus plastic Klip bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu;-----

- 1(satu) buah Handpon Oppo warna hitam type A37F1 dengan No. Sim Card 092333173134;-----

- 1(satu) buah kapur barus putih merk bagus ;-----

- 1(satu) pembungkus plastic bening berkas pakai ;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin tanggal 10 September tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYAN STEVEN S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Joice E. Mariai, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa tersebut ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)